

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH - PEDOMAN

PERDAPROV. NTT NO. 10, LD 2019/NO.010. TLD NO. 0109

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH.

Abstrak - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2050.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 30 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2014, PERPRES No. 1 Tahun 2014, PERPRES No. 22 Tahun 2017 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan energi yang sinergis dengan pemerintah, mewujudkan energi baru terbarukan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dengan tujuan pembangunan yang berperspektif lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan energi, terwujudnya bauran energi primer yang optimal, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, erpadu dan berkelanjutan dan tercapainya akses masyarakat terhadap pemanfaatan energi. Diatur tetang Sistematika dokumen RUED-P sebagai berikut : Pendahuluan; Kondisi Energi Daerah dan Ekspektasi di masa mendatang; Visi, misi, tujuan dan saasaran energi daerah; Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; Monitoring, evaluasi dan pelaporan. diatur juga tentang Fungsi dan Periode RUED-P.

Status ; - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2019
- Penjelasan : 3 hlm